



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

Kepada Yth:

1. UPT Pusat
2. UPT Provinsi
3. Para Assessor DAI
4. Ketua IAI Nasional

## SURAT EDARAN

Nomor 19.002/DAI/XI/2021

### TENTANG PERSYARATAN PENERBITAN KONVERSI DAN REAKTIVASI SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)

Berdasarkan Peraturan Dewan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), SK Dewan Nomor 01.005 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Penjelasan Umum**

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek atau UU Arsitek bahwa ketentuan terkait profesi Arsitek diakui sebelum UU Arsitek diterbitkan. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. SKA yang diterbitkan oleh LPJK, dalam format *landscape* sejak tahun 2012; dan
- b. Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh IAI dan diregistrasi oleh LPJK, dalam format *portrait* tahun 2004-2011.



## **II. Konversi**

- a. Konversi diberlakukan bagi SKA 101 (Arsitek) yang masih aktif pada saat PP Nomor 15 Tahun 2021 ditetapkan dan diundangkan, yaitu pada bulan Februari 2021 dengan ketentuan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan SK Dewan Nomor 01.005 Tahun 2021, yaitu telah mengikuti penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek, pemenuhan PKB wajib dan pilihan, serta ketentuan administrasi lainnya.
- b. Persyaratan Konversi SKA Madya/Muda ke STRA-2 dan SKA Utama ke STRA-1 adalah sebagai berikut:
  1. Pemohon tidak wajib melampirkan Portofolio sebagai data pelengkap dan data pendukung; dan
  2. Pengecekan portofolio oleh UPT Provinsi adalah sebatas verifikasi kesesuaian, kebenaran dan keabsahan isian dengan data/buktinya.
- c. Persyaratan Konversi dengan kenaikan kualifikasi dari SKA Madya menjadi STRA-1 adalah sebagai berikut:
  1. Pernah memiliki SKA Madya atau tanda bukti pengakuan sebagai Arsitek Madya selama minimal 5 tahun berturut-turut;
  2. Bagi SKA Madya dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, maka disyaratkan pernah dilakukan perpanjangan minimal 1 (satu) kali. Jeda waktu antara masing-masing SKA maksimal 12 (dua belas) bulan;
  3. Pemohon wajib melampirkan minimal 1 (satu) portofolio terbaik yang pernah dikerjakan;
  4. Pemohon melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan dari Pemberi Tugas/Pimpinan Biro/Tim yang bersangkutan;
  5. Pengecekan portofolio oleh UPT Provinsi adalah sebatas verifikasi kesesuaian, kebenaran dan keabsahan isian dengan data/buktinya; dan
  6. Dalam Sidang Komite Registrasi, portofolio yang diajukan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam kenaikan jenjang/kualifikasi.



### **III. Reaktivasi**

- a. Reaktivasi diberlakukan bagi SKA 101 (Arsitek) yang sudah tidak aktif pada bulan Februari 2021, namun masih berlaku pada bulan Agustus 2017. Ketentuan persyaratan teknis sesuai dengan SK Dewan Nomor 01.005 Tahun 2021, yaitu telah mengikuti penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek, pemenuhan PKB wajib dan pilihan, serta ketentuan administrasi lainnya.
- b. Persyaratan Reaktivasi SKA Madya/Muda ke STRA-2 dan SKA Utama ke STRA-1 adalah sebagai berikut:
  1. Pemohon wajib melampirkan minimal 1 (satu) portofolio terbaik yang pernah dikerjakan;
  2. Pemohon melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan dari Pemberi Tugas/Pimpinan Biro/Tim yang bersangkutan; dan
  3. Pengecekan portofolio oleh UPT Provinsi adalah sebatas verifikasi kesesuaian, kebenaran dan keabsahan isian dengan data/buktinya.
- c. Persyaratan Reaktivasi dengan kenaikan dari SKA Madya menjadi STRA-1 adalah sebagai berikut:
  1. Pernah memiliki SKA Madya atau tanda bukti pengakuan sebagai Arsitek Madya selama minimal 5 tahun berturut-turut;
  2. Bagi SKA Madya dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, maka disyaratkan pernah dilakukan perpanjangan minimal 1 (satu) kali. Jeda waktu antara masing-masing SKA maksimal 12 (dua belas) bulan;
  3. Pemohon wajib melampirkan minimal 2 (dua) portofolio terbaik yang pernah dikerjakan;
  4. Pemohon melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan dari Pemberi Tugas/Pimpinan Biro/Tim yang bersangkutan;
  5. Pengecekan portofolio oleh UPT Provinsi adalah sebatas verifikasi kesesuaian, kebenaran dan keabsahan isian dengan data/buktinya; dan



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

6. Dalam Sidang Komite Registrasi, portofolio yang diajukan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam kenaikan jenjang/kualifikasi.

#### **IV. Penutup**

- a. Dimohon kepada seluruh pihak yang terlibat dapat menerapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 2021

Ketua,

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI